



Policy Brief

MENGEMBANGKAN SKEMA TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI (TAKE) KABUPATEN ROKAN HILIR

Rekomendasi Kebijakan Insentif Kinerja untuk Memperkuat Peran
Perlindungan Lingkungan Hidup di Tingkat Desa

Penyusun

Gusmansyah

Sartika

Taufik

Triono Hadi



PENDAHULUAN

Kabupaten Rokan Hilir, yang terletak di ujung Provinsi Riau, merupakan jalur perdagangan strategis antara Indonesia dan Malaysia dengan lima pelabuhan besar. Administratifnya terdiri dari 18 kecamatan, 173 desa, dan 25 kelurahan, dengan populasi mencapai 644,2 ribu jiwa. Luas wilayahnya mencapai 888.159 ha, dengan 62,2% (552.279 ha) sebagai kawasan hutan dan konservasi perairan, serta 37,8% (335,8 ribu ha) untuk perkebunan, pertanian, dan pemukiman (BPS, 2024). Selain sektor kehutanan, Rokan Hilir juga mengandalkan sumber daya alam seperti Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta perkebunan kelapa sawit yang mencakup 289,2 ribu ha (BPS, 2024), yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan sumber utama pendapatan.

Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsinya di Rokan Hili tahun 2021 (Sumber: [BPS Riau, 2024](#))



Namun, sebagai daerah dengan pengelolaan sumber daya alam yang intensif, Rokan Hilir menghadapi ancaman serius terhadap lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kerusakan ekosistem gambut dan mangrove, serta masalah limbah menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah telah menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas dalam RPJMD, dengan menerbitkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, seperti pengendalian Karhutla dan pengelolaan sampah.

Meskipun demikian, komitmen ini belum diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai. Kabupaten ini hanya mengalokasikan sekitar Rp. 37,2 Miliar per tahun atau 1,8% dari total APBD untuk lingkungan hidup, yang sebagian besar digunakan untuk belanja operasional dan gaji pegawai. Kendala pendanaan ini juga menjadi masalah nasional, dengan kontribusi APBN dan APBD hanya mencapai 14% dari total kebutuhan pendanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang diperlukan.


Diperlukan strategi inovatif berupa kolaborasi multi-pihak, termasuk penguatan peran pemerintah desa dan penerapan insentif fiskal berbasis ekologi. Hal ini sesuai dengan regulasi baru Kementerian Desa tentang Desa Peduli Lingkungan, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target SDGs di tingkat desa. Policy brief ini memberikan rekomendasi kebijakan mengenai perlunya Kabupaten Rokan Hilir menerapkan kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi kepada pemerintah Desa. Dimulai dari bagaimana peluangnya serta urgensinya, skema kebijakan serta teknis bagaimana kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi melalui transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE) diimplementasikan.





MENGAPA PERLU KEBIJAKAN TAKE?

Peningkatan bencana hidrometeorologi di Indonesia terus terjadi, disebabkan oleh banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Pada tahun 2021, tercatat 5.402 kejadian bencana, sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi (Bappenas, 2022). Faktor-faktor seperti curah hujan ekstrem dan perubahan iklim global memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, meningkatkan disparitas kemiskinan (BPS, 2022).



Kabupaten Rokan Hilir memiliki perekonomian berbasis lahan dengan sektor seperti Minyak dan Gas Bumi, Perkebunan, Kehutanan, dan Pertanian, baik dalam skala besar maupun pengelolaan masyarakat. Lebih dari 50% dari luas wilayahnya adalah lahan gambut (442.470 hektar), yang menghadapi ancaman kerusakan akibat alih fungsi lahan dan pengelolaan yang kurang mempedulikan pelestarian ekosistem gambut. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sering terjadi di sini, disebabkan oleh struktur lahan gambut yang mudah terbakar dan pengelolaan yang tidak optimal. Meskipun jumlah kejadian menurun dari tahun 2018, Karhutla di Rokan Hilir tetap menjadi perhatian.




Di samping itu, kerusakan Daerah Aliran Sungai dan Ekosistem pesisir di Rokan Hilir semakin meningkat, dengan ancaman terhadap ekosistem mangrove yang semakin punah. Luas mangrove di Rokan Hilir mengalami penurunan signifikan (-63%) dari 22.826 ribu hektar pada 1990 menjadi 8.400 hektar pada 2019. Penanganan sampah juga merupakan tantangan serius di Kabupaten Rokan Hilir, dengan timbulan sampah mencapai 121.580,59 ton pada tahun 2022, terutama di Kecamatan Bagan Batu dan sekitarnya. Faktor penyebabnya antara lain minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah memprioritaskan pengelolaan lingkungan dalam RPJMD 2021-2026, dengan fokus pada peningkatan indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan, serta manajemen dan penanganan sampah yang lebih baik. Pemerintah Rokan Hilir juga telah menerbitkan kebijakan pendukung, seperti Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencemaran Air, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai wujud komitmen mereka dalam menjaga fungsi air dan mengatasi masalah kualitas air yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem.

Mengatasi persoalan lingkungan hidup tidak mudah dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Diperlukan strategi inovatif serta perubahan kebijakan dan program. Pendekatan bussinis as usual (BAU) seperti tidak lagi efektif, terutama tanpa pendanaan yang memadai. Pemerintah daerah perlu menggerakkan pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa, untuk berperan penting dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup skala desa. Berbagai inisiatif telah muncul di desa, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lahan, serta inovasi-inovasi yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Namun, perkembangannya lambat dan belum semua desa memiliki orientasi pembangunan tersebut, disebabkan oleh kapasitas, komitmen, dan kepedulian masyarakat desa yang masih rendah. Pemerintah daerah juga belum memberikan dorongan yang cukup untuk memperkuat inisiatif desa dalam mendukung pembangunan daerah terkait isu ini.



Kebijakan TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi) adalah strategi bagi pemerintah daerah untuk memperluas inisiatif pelestarian dan perlindungan lingkungan di tingkat desa. TAKE memberikan insentif kepada pemerintah desa berdasarkan kinerja perlindungan lingkungan hidup. Insentif ini akan mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk berkompetisi dalam memperbanyak agenda-agenda perlindungan lingkungan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah.



Penerapan kebijakan ini, sejalan dengan dengan kebijakan khususnya pengelolaan persampahan. Dalam ketentuan perda ini terdapat mandatori terkait dengan pemberian penghargaan, insentif dan disinsentif sebagaimana termuat dalam pasal 39 sampai pasal 44. Dalam ketentuan Perda ini juga diatur bagaimana mekanisme aturan dalam pemberian penghargaan, insentif dan disinsentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan mengedepankan kearifan lokal.



PRAKTIK IMPLEMENTASI TAKE DI INDONESIA

Inisiatif pemberian insentif kinerja berbasis ekologi dalam bentuk transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE) telah dipraktikkan di 30 Kabupaten/Kota, 5 Provinsi dan 4 Kota. Sebagai kebijakan yang dasarnya adalah inisiatif bukan mandatory, dapat dikatakan perkembangannya cukup pesat sejak mulai diimplementasikan pada tahun 2019 silam.

39 Pemda mengadopsi skema Insentif Fiskal berbasis Ekologi atau EFT subnasional (TAPE, TAKE dan ALAKE)

Data per April 2024



± 250 Pemda telah disosialisasikan konsep TAPE, TAKE dan ALAKE disertai *Coaching Clinic* penyusunan kebijakannya oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup (KMS-PLH) dengan dukungan The Asia Foundation.

39 Pemda telah menerbitkan regulasi/kebijakan skema TAPE, TAKE, dan ALAKE
± 15 Pemda dalam proses menyusun rancangan regulasi/kebijakans

Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan, 2024

Praktik kebijakan TAKE diimplementasikan dalam dua skema kebijakan anggaran yang sejalan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Yaitu melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK), dan ada juga yang menggunakan skema reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD). Praktik TAKE pada kedua skema tersebut yaitu memasukkan pertimbangan kinerja ekologis sebagai dasar pengalokasian baik BKK maupun ADD.

Di Provinsi Riau, kebijakan ini telah diterapkan di Lima daerah, yaitu Kabupaten Siak, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis dan Kota Dumai. Kebijakan ini diimplementasi dengan dua skema, yaitu Skema integrasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan berdasarkan prestasi kinerja Lingkungan Hidup.

Praktek penerapan kebijakan TAKE di beberapa daerah di Indonesia memiliki dampak baik dalam mengoptimalkan kinerja lingkungan hidup yang menjadi prioritas daerah. Kompleksitas persoalan lingkungan hidup tentu tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan perlu membangun kolaborasi yang kuat dengan pemerintah dibawahnya (Desa). Pemerintah Desa/Kampung termotivasi untuk memperkuat program desa dalam agenda Lingkungan Hidup dengan adanya insentive kinerja TAKE ini.

Kabupaten Siak misalnya saat ini telah berkomitmen dalam perlindungan lingkungan melalui kebijakan Siak Hijau. Dalam mencapai tujuan prioritas Pembangunan tersebut membutuhkan peran Desa untuk mendukung sesuai dengan kewenangannya. Penerapan TAKE di daerah tersebut memberikan stimulus bagi Desa/Kampung untuk mengoptimalkan sumberdaya dan kewenangannya dalam mendukung pencapaian kebijakan Siak Hijau. Seperti kebijakan-kebijakan di Kampung yang berorientasi pada perlindungan LH, program Desa serta gerakan Masyarakat dalam Upaya perlindungan LH.

Daerah	Skema TAKE	Konsep dan Indikator Penilaian
Kabupaten Siak	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi ADD, Alokasi dasar, Proporsional, kinerja • Bantuan Keuangan Khusus (BKK) insentif kinerja ekologi desa 	Mendukung pencapaian Siak Hijau (Perda Siak Hijau) dan misi Pembangunan berkelanjutan 2 indikator : <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup • Penurunan kemiskinan dan peningkatan ekonomi berbasis hutan dan lahan
Kabupaten Bengkalis	Formulasi ADD, Alokasi Dasar, Proporsional dan kinerja	Mendukung pencapaian misi Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Bengkalis bermasa) 3 indikator <ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola pemerintah desa • Kualitas pembangunan desa • Perlindungan lingkungan hidup
Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi ADD, Alokasi dasar, Proporsional, kinerja • Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Insentif ekologi desa 	Mendukung misi Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Bengkalis Bermasa) 3 indikator <ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Adm Desa • Kesejahteraan Masyarakat • Perlindungan Lingkungan hidup

Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi ADD, Alokasi dasar, Proporsional, kinerja • Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Insentif ekologi desa 	Mendukung misi Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Bengkalis Bermasa) 3 indikator <ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Adm Desa • Kesejahteraan Masyarakat • Perlindungan Lingkungan hidup
Kabupaten Rokan Hulu	Formulasi ADD, Alokasi Dasar, Proporsional Kinerja, ADD Berbasis Migas	Mendukung Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 3 indikator : <ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola ADM Desa • Pemberdayaan Masyarakat • Perlindungan Lingkungan Hidup
Kota Dumai	Formulasi Dana Kelurahan (ALAKE), Alokasi Dasar, Formula, dan Kinerja	Mendukung Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan 2 indikator <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup • Tata Kelola kelurahan dan kesejahteraan sosial

Sumber: Fitra Riau, 2024



PELUANG PENERAPAN TAKE DI KABUPATEN ROHIL



Formulasi TAKE dalam Kebijakan ADK Kabupaten Rokan Hilir

Mencermati potensi keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hilir, peluang penerapan kebijakan TAKE dapat dilakukan dengan dua skema (BKK dan ADD). Kabupaten Rokan Hilir memiliki ruang fiskal yang relatif baik, dengan rata-rata 45% dari APBD masih fleksible digunakan untuk membiayai program pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Tahun 2023 misalnya, belanja daerah ditetapkan Rp. 2,2 Triliun, sebagian besar 80% berasal dari transfer daerah (DBH dan DAU). Besarnya transfer daerah dari pemerintah pusat menunjukkan alokasi ADK daerah ini relatif besar. Seperti tahun 2023, alokasi ADD ditetapkan sebesar Rp. 107 milyar yang dibagi kepada 173 Desa.



Sumber: APBD Rokan Hilir, 2020-2023.


Kebijakan TAKE melalui skema Reformulasi Alokasi adalah memformulasikan strategis pengalokasian sebagian ADK kepada setiap kampung dengan berdasarkan perhitungan indikator kinerja ekologi. ADK merupakan dana transfer pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa setiap tahun sebagaimana dimandatkan dalam UU 6 tahun 2014 tentang Desa, yang besarnya adalah 10% minimal dari DBH dan DAU yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Di Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2024 kebijakan ADK diimplementasikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian dana kampung (ADK).

Mekanisme pengalokasian ADK dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu 50% dibagi rata kepada seluruh Desa, dan 50% Persen lagi dibagikan berdasarkan perhitungan memperhatikan SILTAP penghulu dan perangkat, jumlah RT/RW, jumlah BPK, dan IKG, juga berdasarkan tiga Indikator lainnya yakni Penduduk Miskin (30%) Jumlah Penduduk (50%) dan Keterjangkauan/jarak (20%). Selain itu, untuk menanggulangi kebutuhan yang tidak dari total ADK maka pemerintah Rokan Hilir melakukan pemberian ADK tambahan dengan menggunakan APBD yang diperuntukkan untuk pembayaran insentif RT/RW, tunjangan penghulu, sekdes dan kaur keuangan, dan pembiayaan operasional LPM.

Skema baru ini juga untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan perhitungan yang selama ini diterapkan oleh Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Formulasi TAKE dalam kebijakan ADK Kabupaten Rokan Hilir yaitu menambahkan indikator kinerja dalam perhitungan ADK, tanpa menghilangkan substansi mekanisme perhitungan yang dilakukan sebelumnya. Sehingga formulasi kebijakan ADK terdiri dari sebagai berikut:



Gambar: Usulan Skema Integrasi TAKE dalam Formulasi Perhitungan ADD



Total Desa di Rokan Hilir;
159 Desa

Untuk itu dari tiga skema alokasi ADK, ditetapkan Proporsinya sebagai berikut:


- Skema alokasi dasar dengan penetapan 65 persen yang dibagi secara merata ke seluruh kepenghuluan (SILTAP penghulu, dan perangkat, jumlah RT/RW, Jumlah BPK)
- Skema proporsional ditetapkan sebesar 30 persen di bagi dengan ketentuan (penduduk miskin 30 persen, jumlah penduduk, 30 persen, luas wilayah, 20 persen dan keterjangkauan jarak 20 persen)
- Skema kinerja ditetapkan 5 persen, di bagi dengan 2 indikator kinerja (tata Kelola PEMDES 40 persen dan desa peduli lingkungan hidup 60 persen) dalam skema kinerja ini perlu diketahui bahwasanya tidak semua desa mendapatkan insentif kinerja tetapi desa yang berkinerja baik dalam penilaian tata Kelola pemerintah desa dan desa peduli lingkungan yang akan mendapatkan insentif TAKE.

Sedangkan skema bantuan Keuangan khusus (BKK), pemerintah Rokan Hilir merancang kebijakan kebijakan bantuan yang bersifat khusus yang diberikan sebagai insentif kinerja kepada pemerintah desa terkait dengan ekologis.

Rumusan Indikator Kinerja Kampung

Pendekatan indikator kinerja TAKE yang dapat di sesuaikan sebagai usulan alternatif pengukuran penilaian kinerja desa terdapat dua tawaran yang dapat dikembangkan dalam indikator kinerja yakni indikator tata Kelola adminitasi dan kesejahteraan di ditetapkan 40 persen dengan variabel penilaian sebanyak 10 item dengan bobot pengukuran berbeda-beda dan indikator desa peduli lingkungan di tetapkan 60 persen dengan variabel sebanyak 6 item dengan bobot pengukuran yang berbeda beda.. Aspek pengukuran ini sangat sesuai dan sejalan dengan kondisi dan arah kebijakan di kabupaten Rokan Hilir. akan tetapi jika ada perubahan terkait dengan usulan tawaran ini maka pemerintah bisa menyesuaikan Kembali dengan kebutuhan daerah terutama sejalan dengan misi dan visi kepala daerah dan tentunya juga harus mempertimbangkan ketersediaan data di desa.

**Gambar Usulan Konsep dan Indikator Kebijakan TAKE
Kab. Rokan Hilir**



Mekanisme Penilaian Kinerja

Pemerintah kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan skema TAKE dapat melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- Melaksanakan self assesment penilaian kepada seluruh desa, yaitu desa mengisi form penilaian yang disediakan oleh tim penilai/Dinas PMD, maupun melakukan penilaian dengan data desa yang tersedia di pemerintah daerah.
- Selanjutnya pemerintah daerah melakukan verifikasi form assesment yang dilengkapi bukti alat verifikasi yang telah dikirim ke tim penilai, kemudian tim melakukan olah data untuk penilaian indeks kinerja desa;
- Tim penilai melakukan penilaian kinerja desa dalam bentuk Indeks Kinerja Desa dan sekaligus menghitung pembagian ADD termasuk dengan pendekatan alokasi kinerja (TAKE), kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Melakukan revisi Peraturan Bupati tentang pengalokasian ADD dengan memasukkan skema alokasi kinerja dan mekanisme penilaian kinerja desa;





LANGKAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAKE

Sebagai rekomendasi praktis dalam mengimplementasi kebijakan Transfer Anggaran kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), maka pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Penyiapan Konsep dan Regulasi Kebijakan TAKE dalam Formulasi Perhitungan ADK.

Untuk merancang ini diperlukan tim perumus kebijakan yang dapat di lead oleh Bappeda maupun Dinas yang mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat Desa. Pada tahap perumusan kebijakan ini adalah penyiapan regulasi beserta konsep kebijakan mulai dari skema kebijakan, indikator kinerja dan mekanisme penilaian kinerja.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Desa

Skema insentif kinerja memerlukan hasil penilaian kinerja sebagai dasar penetapan alokasi baik skema BKK maupun Alokasi Dana Kampung. Tahap ini pemerintah membentuk tim penilaian yang di lead oleh Bappeda maupun Dinas yang mengurus urusan Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk melakukan penilaian. Dengan beberapa kegiatan utama yaitu (1) Sosialisasi kebijakan, (2) pelaksanaan assessment desa, (3) penetapan hasil penilaian kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Perhitungan ADD dengan pendekatan kinerja ekologi

Ini adalah tahap akhir, adalah perhitungan pengalokasian BKK maupun ADD dengan pendekatan kinerja. Yang itu dengan menghitung bagian dari BKK atau ADD yang dibagikan dengan indikator kinerja terhadap hasil penilaian kinerja Desa. Desa penerima insentif bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagian desa yang memiliki nilai kinerja dengan batas tertentu, maupun dibagikan kepada seluruh desa sesuai dengan hasil kinerja Desa.



Opsional Variable, Indikator, dan Metode Pengukuran Kinerja Desa

Indikator	Variabel	Bobot	Metode Pengukuran	Skor
Tata Kelola Adm & Kesejahteraan Masyarakat Bobot 40%	Transparansi Informasi Keuangan Desa	15%	Desa mempublikasikan seluruh keuangan desa	3
			Desa mempublikasikan Sebagian dokumen keuangan desa	2
			Desa mempublikasikan dokumen keuangan desa minimal 1 informasi	1
	Kepatuhan Waktu dalam penetapan dan penyampaian APBDes	10%	APBDes disampaikan melalui siskeudes sampai bulan february tahun berjalan	3
			APBDes disampaikan melalui siskeudes bulan maret tahun berjalan	2
			APBDes disampaikan melalui siskeudes setelah bulan maret tahun berjalan	1
	Kepatuhan waktu penyusunan RKPDes	10%	RKPDes ditetapkan sebelum atau sampai bulan oktober setiap tahunnya	3
			RKPDes ditetapkan setelah bulan bulan oktober atau paling lambat bulan November setiap tahunnya	2
			RKPDes di tetapkan setelah bulan november setiap tahunnya	1
	Hasil Input informasi prodeskel	10%	Desa mengimput informasi prodeskel secara lengkap (75,1%-100%)	3
			Desa mengimput informasi prodeskel antara dari (75,0% - 50.1%)	2
			Desa mengimput informasi prodeskel antara dari sampai 50,0%	1
	Laporan kinerja BPD	10%	BPD menyampaikan laporan kinerja sebelum atau sampai bulan mei setiap tahunnya	3
			BPD menyampaikan laporan sampai bulan juni setiap tahunnya	2
			BPD menyampaikan laporan setelah bulan juni setiap tahunnya	1





Tata Kelola Adm & Kesejahteraan Masyarakat Bobot 40%	Kemandirian Keuangan Desa	10%	Rasio PADES Terhadap pendapatan desa tahun N	Nilai Agregat
			Semakin tinggi rasio PADES semakin baik	
	Klasifikasi BUMDES	5%	Berdasarkan klasifikasi BUMDes; mandiri, berkembang, maju, dasar	Nilai 1-5
	Kinerja indeks desa membangun	5%	Penggabungan penilaian dari perhitungan nilai IDM tahun (N) terhadap nilai IDM tahun (n1) dan nilai skor IDM masing-masing desa	Nilai agregat
	Kinerja penurunan kemiskinan desa	15%	Perhitungan jumlah penduduk miskin tahun (n) terhadap jumlah penduduk miskin tahun (n1)	Nilai Agregat
Alokasi anggaran bidang pemberdayaan	10%	Persentase proporsi anggaran di bidang pemberdayaan tahun (n) terhadap total belanja desa tahun(n)	Nilai Agregat	
Desa Peduli lingkungan (Bobot 60%)	Regulasi/kebijakan desa terkait perlindungan LH	20%	Regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup (perdes/perkam)	3
			Regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup (perkades/peraturan penghulu)	2
			Regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup (SK/SE/Himbauan)	1
	Kelembagaan desa untuk perlindungan LH	20%	Lembaga khusus untuk lingkungan hidup	3
			Lembaga yang melakukan kegiatan lingkungan hidup	1
	Anggaran desa untuk perlindungan LH	15%	Rasio alokasi belanja desa untuk lingkungan hidup untuk tahun (n) terhadap total belanja desa tahun (n)	Nilai Agregat
	Partisipasi Perempuan dalam perlindungan LH	15%	Kegiatan LH Lebih dari 5 kegiatan yang melibatkan Perempuan	3
			Kegiatan LH lebih antara 3-4 kegiatan yang melibatkan Perempuan	2
			Kegiatan LH lebih antara 1 – 2 kegiatan yang melibatkan perempuan	1



Desa Peduli lingkungan (Bobot 60%)	Inovasi desa terkait Upaya perlindungan LH	20%	Ada inovasi desa terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan lebih dari 5 inovasi	3
			Ada Inovasi desa terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup antara 3-4 inovasi	2
			Ada inovasi desa terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup kurang dari 2 inovasi	1
	Indeks IDM aspek lingkungan	10%	Pertumbuhan nilai IDM aspek lingkungan tahun n terhadap nilai tahun 1	Nilai Agregat



